

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



🏠 JL. Raya Tangkil No. 9A wlingi Blitar, Blitar

☎ 0342-691342

📠 0342-694414

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Nusamba Wlingi mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Nusamba Wlingi beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA WLINGI

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Nusamba Wlingi berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Nusamba Wlingi dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing tinggi.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : NURKALIM, SE</p> <hr/> <p>NIK : 3504106401690001</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik baiknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien. - Terjaminnya pelaksanaan operasional sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku. - Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. - Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. - Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) - Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern. - Memastikan berjalannya penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. - Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis. - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. - Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. - Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko. - Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen. - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan. - Memiliki pemahaman yang memadai

		<p>mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang di perlukan sesuai dengan profil risiko BPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efisien. - Mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham atas jalannya operasional bank.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	<p>Nama : DAVID JOHAN WAHYUDI, SE</p> <p>NIK : 3503112306840003</p> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, khususnya tata kelola, kepatuhan dan manajemen risiko secara optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien. - Terjaminnya pelaksanaan operasional sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku. - Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. - Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. - Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) - Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern. - Memastikan berjalannya penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. - Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis. - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. - Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. - Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko. - Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen. - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan. - Memiliki pemahaman yang memadai 	

	<p>mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang di perlukan sesuai dengan profil risiko BPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efisien. - Bersama-sama dengan direktur utama mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham atas jalannya operasional bank, penerapan tata kelola perusahaan , kepatuhan dan manajemen risiko.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: SUPRIYANTO, SE
	NIK	: 3572031103640005
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>: Memastikan operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya , baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. - Memastikan jalannya penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko - Memastikan penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko oleh direksi. - Mengevaluasi pertanggung jawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan manajemen risiko. - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait. - Bertanggung jawab sesuai ketentuan atau undang undang yang berlaku dan anggaran dasar bank. - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

		<p>pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharannya komunikasi yang baik dengan direksi, auditor external dan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan. - Mengawasi kebijakan direksi - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT)/. - Menyetujui seluruh standar operasional prosedur yang dibuat oleh direksi - Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh direksi dan mengkomunikasikan kepada pemegang saham. - Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran. - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG). - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan setrategis bank.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: NUR SALIM
	NIK	: 3504110904660002
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>: Bersama sama komisaris utama memastikan operasional BPR,berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama sama komisaris utama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya , baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. - Bersama sama komisaris utama memastikan jalannya penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko - Bersama sama komisaris utama memastikan peneraapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko oleh direksi. - Bersama sama komisaris utama mengevaluasi pertanggung jawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan manajemen risiko. - Bersama sama komisaris utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait. - Bersama sama komisaris utama bertanggung

	<p>jawab sesuai ketentuan atau undang undang yang berlaku dan anggaran dasar bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama sama komisaris utama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan evisien serta terpeliharannya komunikasi yang baik dengan direksi, auditor external dan Otoritas Jasa Keuangan. - Bersama sama komisaris utama memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan. - Bersama sama komisaris utama mengawasi kebijakan direksi - Bersama sama komisaris utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT)/. - Bersama-sam Komisaris Utama menyetujui seluruh standar operasional prosedur yang dibuat oleh direksi - Bersama- sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh direksi dan mengkomunikasikan kepada pemegang saham. - Bersama-sama komisaris utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran.
--	--

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
 Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
 Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
 Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab	: -
--------------------------	-----

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	NURKALIM, SE	3504106401690001	-	-
2	DAVID JOHAN WAHYUDI, SE	3503112306840003	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NURKALIM, SE	3504106401690001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DAVID JOHAN WAHYUDI, SE	3503112306840003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NURKALIM, SE	3504106401690001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DAVID JOHAN WAHYUDI, SE	3503112306840003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	SUPRIYANTO, SE	3572031103640005	-	-
2	NUR SALIM	3504110904660002	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SUPRIYANTO, SE	3572031103640005	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUR SALIM	3504110904660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SUPRIYANTO, SE	3572031103640005	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUR SALIM	3504110904660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	555.800	2	293.400
2	Tunjangan	2	305.500	2	140.800
3	Tantiem	2	175.000	2	75.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			1.036.300		509.200

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan		
2	Transportasi	2 unit Mobil	1 unit Mobil
3	Asuransi Kesehatan	BPJS dan MHIB	BPJS dan MHIB
4	Fasilitas lainnya		

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,17	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,21	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,90	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,09	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,62	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-1-3	2	Rencana Bisnis BPR hendaknya menjadi acuan kerja, kebijakan-kebijakan pada tahun 2023 perlu dilakukan dalam rangka untuk tercapainya RBB tahun 2023, kualitas kredit menjadi salah satu perhatian yang utama khususnya kredit yang direstrukturisasi.
2	2023-1-5	2	Progres perkembangan penanganan kredit yang direstrukturisasi terdampak covid-19 yang cukup beresiko dan berpotensi menjadi masalah kedepan hal demikian harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan penilaian kembali untuk menentukan masih mampu bertahan atau tidak bertahan sesuai POJK no. 33
3	2023-4-4	2	Penerapan APU PPT juga menjadi konsen untuk dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Tata kelola yang baik pada semua jenjang organisasi dan kepatuhan pada peraturan internal maupun eksternal pastikan dilakukan dengan baik sehingga resiko dapat diminimalisir. Dengan berakhirnya POJK tentang relaksasi kredit yang terdampak covid 19 yang berakhir pada bulan Maret 2023, dan diterbitkannya keputusan Dewan Komisiner OJK no. 34 tahun 2022 yang mana sektor-sektor tertentu masih dapat diperpanjang sampai dengan Maret 2024 dan diharapkan untuk penanganan kredit bermasalah segera di progreskan penyelesaiannya.
4	2023-12-14	2	Kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahun 2023 menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki pada tahun 2024 sehingga tidak terulang kembali dan realisasi RBB tahun 2024 perlu disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan hendaknya benar benar menjadi acuan kerja dengan hasil yang maksimal dan sesuai target.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	SUPRIYANTO, SE	3572031103640005	4	0	100,00%
2	NUR SALIM	3504110904660002	4	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK


No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-02-27	Sosial	Dalam rangka pindah kantor unit Tanjung	Masyarakat Sekitar Kantor BPR Nusamba dan anak yatim piatu	1.715.000
2	2023-06-16	Sosial	Dalam rangka Bersih desa Tangkil	Kelurahan Tangkil	1.000.000
3	2023-06-27	Sosial	Dalam rangka Hari Raya Idul Adha (Qurban)	Masyarakat Sekitar Kantor BPR Nusamba	37.800.000

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Wlingi ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Wlingi. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR NUSamba Wlingi agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR NUSamba Wlingi, terimakasih.

Blitar, 29 Januari 2024

Persetujuan Pengurus PT. BPR Nusamba Wlingi


SUPRIYANTO, SE
Komisaris Utama


bank nusamba
bpr nusamba wlingi

NURKALIM, SE
Direktur Utama

